

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

Daftar Isi	Halaman
Surat Pernyataan Pengurus	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Penghasilan Komprehensif	2
Laporan Perubahan Aset Neto	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5



Surat Pernyataan Pengurus Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 Program Pendanan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Tatang Kusdiman

Alamat Kantor

: Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung

Alamat Domisili

: Babakan Baru Jl. Tharda No. 44 RT/RW 006/008 Kel. Sukapada Kec.

Cibeunying Kidul Kota Bandung

No. Telepon

: +62 877-3884-1622

Jabatan

: Vice President Corporate Social Responsibility

Menyatakan bahwa:

 Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Kereta Api Indonesia (Persero);

- Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik;
- a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
- 4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bandung, 17 Februari 2

Tatang Kusdima

Vice President Corporate Social Responsibility



Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Registered Public Accountants

RSM Indonesia Plaza ASIA, Level 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190 Indonesia

> T +62 2151401340 F +62 2151401350

> > www.rsm.id

Nomor: 00140/2.1030/AU.2/12/0645-1/0/II/2023

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, serta Pengelola Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil **PT Kereta Api Indonesia (Persero)**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset neto dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Program berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Pengelola dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Pengelola Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Pengelola untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan, Pengelola bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Pengelola memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan, termasuk pelaporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT | TAX | CONSULTING

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Program.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh pengelola.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh pengelola dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Program untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Program tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Dedy Sukrisnadi

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0645

Jakarta, 17 Februari 2023



PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Dalam Rupiah Penuh)

ASET LANCAR	252.943.786
	252.943.786
D 440,00F,044	252.943.786
Bank 4 148.665.914	
Piutang Pinjaman Mitra Binaan,	
setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	
sebesar Rp5.311.429.264 pada tahun 2022 dan	
Rp5.538.690.853 pada tahun 2021 5 15.683.599.431	16.880.334.067
Piutang Lain-lain,	
setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	
sebesar Rp102.979.130 pada tahun 2022 dan Rp100.915.333 pada tahun 2021 6 911.955.189	1.241.560.693
JUMLAH ASET LANCAR 16.744.220.534	18.374.838.546
JUMLARI ASET LANCAR 16.744.220.534	18.374.838.346
ASET TIDAK LANCAR	
Piutang kolaborasi kepada BRI 7 1.800.000.000	
Piutang Bermasalah,	
setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	
sebesar Rp2.893.250.334 pada tahun 2022 dan	
Rp2.706.889.536 pada tahun 2021 8	
JUMLAH ASET 18.544.220.534	18.374.838.546
LIABILITAS DAN ASET NETO	
LIABILITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Kelebihan Pembayaran Angsuran 9 35.995.471	31.214.176
ASET NETO	
Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya 10 18.508.225.063	18.343.624.370
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO 18.544.220.534	18.374.838.546

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2022	2021
TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA			
PENDAPATAN			
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	11	440.512.490	540.747.479
Pendapatan Bunga Bank	12	14.828.170	20.080.111
Pendapatan Lain-lain	13	690.566.537	70.879.085
JUMLAH PENDAPATAN	_	1.145.907.197	631.706.675
BEBAN			
Beban Penyisihan Piutang	14	707.188.797	3.611.962.673
Beban Penghapusan Piutang	15	268.524.753	59.100.205
Beban Administrasi Umum	16	5.592.954	6.555.066
JUMLAH BEBAN	_	981.306.504	3.677.617.944
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO		164.600.693	(3.045.911.269)
DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		 	
JUMLAH PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF LAIN	<u> </u>	164.600.693	(3.045.911.269)

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Dalam Rupiah Penuh)

	2022	2021
ASET NETO TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo Awal	18.343.624.370	21.389.535.639
Surplus (Defisit)	164.600.693	(3.045.911.269)
SALDO AKHIR	18.508.225.063	18.343.624.370
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
ASET NETO DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
JUMLAH ASET NETO	18.508.225.063	18.343.624.370

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2022	2021
AKTIVITAS OPERASI			
KAS DITERIMA DARI:			
Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan	17	6.447.461.708	6.815.851.118
Penerimaan Jasa Administrasi Pinjaman	17	500.893.909	540.747.479
Pendapatan Bunga Bank	12	14.828.170	20.080.111
Kelebihan (Kekurangan) Pembayaran Angsuran	9	4.781.295	(3.820.271)
Pendapatan Lain	13		187.000
JUMLAH PENERIMAAN		6.967.965.082	7.373.045.437
KAS DIKELUARKAN UNTUK:			
Penyaluran Pinjaman Kemitraan	17	(5.266.650.000)	(7.120.575.000)
Pengembalian Ke BUMN Pembina	6		(147.100.000)
Beban Administrasi dan Umum	16	(5.592.954)	(6.555.066)
Penyaluran Kolaborasi BRI	8	(1.800.000.000)	
JUMLAH PENGELUARAN	_	(7.072.242.954)	(7.274.230.066)
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI			
(DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASI	=	(104.277.872)	98.815.371
AKTIVITAS INVESTASI			
AKTIVITAS PENDANAAN			
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH BANK	_	(104.277.872)	98.815.371
BANK PADA AWAL TAHUN		252.943.786	154.128.415
BANK PADA AKHIR TAHUN	_	148.665.914	252.943.786

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Dalam Rupiah Penuh)

1. Umum

1.a. Pendirian dan Informasi Umum

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN (Program TJSL BUMN) adalah kegiatan yang merupakan komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan.

Pelaksanaan Program TJSL BUMN berorientasi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) serta berpedoman kepada ISO 26000 sebagai panduan pelaksanaan program, dengan harapan pelaksanaan Program TJSL BUMN yang lebih terukur, berdampak dan berkelanjutan. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai salah satu BUMN jasa logistik turut serta menyukseskan program-program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan yang sejalan dengan arahan dari Kementerian BUMN.

Selain itu untuk mendorong kegiatan pertumbuhan dan terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, pemerintah menganggap perlu mengembangkan para pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi agar menjadi tangguh dan mandiri, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mendorong tumbuhnya kemitraan antara BUMN dengan pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) ikut melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan mulai tahun 1996 yang semula disebut Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), pada saat itu dinamakan Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) sekarang menjadi Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK), dengan wilayah meliputi Provinsi: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta dan Jawa Timur. Pada tahun 2021, perubahan nama menjadi Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/04/2021, tanggal 8 April 2021, tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Sesuai dengan Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: PER.U/KO.104/II/2/KA-2019, tanggal 13 Februari 2019, tentang Perubahan atas Peraturan Direksi Nomor: PER.U/KO.104/I/3/KA-2018 tentang Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Perusahaan. Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di bawah pembinaan Direktur Utama dan Sekretaris Perusahaan, sedangkan pengelolaan di daerah dibentuk Komite TJSL Daerah secara fungsional sesuai Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: PER.U/KP.502/VI/1/KA-2022 tanggal 16 Juni 2022 perihal Perubahan atas Peraturan Direksi Nomor: PER.U/KP.502/X/1/KA-2019 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dengan tujuan agar pengelolaan TJSL lebih efektif dan efisien dengan prinsip *Good Corporate Governance*.

1.b. Kegiatan Utama

Kegiatan PUMK di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dilakukan melalui jaringan kantor yang terdiri dari Kantor Pusat, 9 (sembilan) kantor Daerah Operasi dan 4 (empat) Divisi Regional dengan pembagian wilayah binaan dan jumlah mitra binaan pada 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Cabang / Pusat	Wilayah Binaan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Sumatera	Komite TJSL di Sumatera Utara, Sumatera Barat,		
	Palembang, Tanjung Karang	279	273
DKI Jakarta	Komite TJSL di Jakarta	126	86
Jawa Barat	Komite TJSL di Bandung dan Cirebon	650	673
Jawa Tengah	Komite TJSL di Semarang dan Purwokerto	433	499
DI Yogyakarta	Komite TJSL di Yogyakarta	372	354
Jawa Timur	Komite TJSL di Madiun, Surabaya dan Jember	711	759
Jumlah Mitra Binaa	n .	2.571	2.644

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Dalam Rupiah Penuh)

Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Merupakan kegiatan penyaluran dana pinjaman bergulir untuk usaha mikro dan usaha kecil digunakan untuk:

- a. Membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan.
- b. Membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.

1.c. Susunan Pengelola Program

Berdasarkan PER.U/KO/104/I/3/KA-2018, tanggal 09 Januari 2018, tentang Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero), secara rinci Susunan Pengelola Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	2021
EVP Corporate Secretary	Asdo Artivyanto	Asdo Artivyanto
VP Corporate Social Responsibility	Bachoirullazi	Agus Setijono
Manager Partnership and Participations	Ichwan	Sandra Pridaswara
Manager Community Relations	Noxy Citrea Bridara	Noxy Citrea Bridara

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Pada awal tahun 2012, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN) menerbitkan Surat Edaran Meneg BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang "Penetapan Pedoman Akuntansi PKBL" dan Surat Edaran Meneg BUMN No. SE-01/D5.MBU/2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang "Petunjuk Teknis Penerapan Pedoman Akuntansi PKBL Revisi 2012" yang berlaku bagi unit PKBL yang berada di bawah naungan BUMN Pembina. Kedua surat tersebut diterbitkan untuk mengubah pedoman penyusunan laporan keuangan PKBL yang sebelumnya diatur dalam Surat Edaran Meneg BUMN No. SE-04/MBU.S/2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang "Pedoman Akuntansi PKBL BUMN" untuk menyesuaikan dengan perkembangan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan PKBL didasarkan pada "Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)" sesuai dengan Surat Edaran Meneg BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan PKBL.

2.a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan pengelolaan dana Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("PUMK") disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012 sesuai dengan Surat Edaran BUMN Nomor: SE-02/MBU/Wk/2012 tanggal 23 Februari 2012 yang bentuk penyajiannya mengacu pada Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 (Revisi 2019) "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba" yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan pengelolaan dana PUMK disusun dalam mata uang rupiah, menggunakan konsep harga perolehan. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dan dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Laporan keuangan disusun menggunakan dasar akrual kecuali laporan arus kas disusun menggunakan dasar kas dengan menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas. Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, yang disusun menggunakan metode langsung (direct method).

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Dalam Rupiah Penuh)

Laporan keuangan PUMK Perusahaan meliputi:

(i) Laporan Posisi Keuangan

Menyajikan informasi Aset, Kewajiban, dan Aset Neto PUMK pada periode tertentu.

(ii) Laporan Penghasilan Komprehensif

Menyajikan kenaikan/penurunan Aset Neto pada tahun berjalan yang merupakan selisih antara dana yang diterima dengan penggunaan dana PUMK selama periode berjalan. Jumlah kenaikan/penurunan ini selanjutnya akan menjadi bagian dari Aset Neto pada periode berjalan.

(iii) Laporan Perubahan Aset Neto

Menyajikan perubahan jumlah aset neto (Aset Neto Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya dan Aset Neto Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya) selama suatu periode yang mencakup organisasi secara keseluruhan.

(iv) Laporan Arus Kas

Menyajikan laporan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan Arus Kas PUMK disusun dengan menggunakan metode langsung (direct method).

(v) Catatan Atas Laporan Keuangan

Setiap pos dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, dan Laporan Arus Kas harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

2.b. Kas dan Setara Kas

Dana terdiri dari uang kas, saldo rekening giro di bank, serta deposito berjangka dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang serta tidak digunakan sebagai jaminan.

2.c. Piutang Pinjaman Mitra Binaan

Terdiri dari:

1. Piutang Bersih

Piutang bersih adalah jumlah piutang pinjaman mitra binaan dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang yang dihitung 2 (dua) tahun kebelakang. Penyaluran pinjaman kepada mitra binaan dicatat sebagai piutang sebesar nilai pokok pinjaman yang diberikan dikurangi dengan penerimaan angsuran pokok pinjaman. Jasa Administrasi dari pinjaman akan dicatat sebagai penghasilan pada periode diterimanya pendapatan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No: PER-06/MBU/09/2022, tanggal 8 September 2022, Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/04/2021 tentang program tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha milik negara Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara besarnya Jasa Administrasi pinjaman dapat dirinci sebagai berikut:

- Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) per tahun sebesar 3% (tiga persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun;
- Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi marjin yang dihasilkan disetarakan dengan marjin sebesar 3% (tiga persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun;
- Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN Pembina adalah mulai dari 10% (10:90) sampai dengan maksimal 50% (50:50) berdasarkan perjanjian.

2. Piutang Lain-lain Bersih

Piutang lain-lain bersih adalah jumlah piutang jasa administrasi dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang jasa administrasi yang dihitung 2 (dua) tahun kebelakang. Penyisihan Penurunan nilai Piutang dihitung sesuai tarif penyisihan menggunakan rata-rata persentase pergerakan piutang pinjaman mitra binaan berdasarkan umur tunggakan. Perhitungan persentase (%) tarif penyisihan akan berubah sesuai umur tunggakan.

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Dalam Rupiah Penuh)

2.d. Penyaluran Kolaborasi BRI

Penyaluran kolaborasi BRI Merupakan penyaluran dana kemitraan melalui Kolaborasi dengan BRI sesuai ketentuan Kementerian BUMN.

2.e. Piutang Bermasalah

Piutang bermasalah disajikan sebesar Nilai Pokok Pinjaman. Besarnya Alokasi Penyisihan adalah sebesar 100% dari saldo Piutang Bermasalah.

2.f. Pengakuan Aset, Pendapatan, Liabilitas, dan Beban.

Aset, liabilitas, pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya walaupun penerimaan atau pengeluaran kas belum dilakukan oleh unit TJSL. Beban segera diakui dalam Laporan Aktivitas jika pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak lagi memenuhi syarat untuk diakui dalam Laporan Posisi Keuangan sebagai Aset.

2.g. Aset Neto

Aset Neto diklasifikasikan menjadi Aset Neto Terikat dan Aset Neto Tidak Terikat. Aset Neto Terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional normal. Aset Neto Tidak Terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.

2.h. Pendapatan

Jasa Administrasi Pinjaman

Mengungkapkan pendapatan jasa yang dipungut atas pinjaman dana Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) yang disalurkan kepada Mitra Binaan, termasuk Pinjaman Khusus.

Pinjaman yang diberikan kepada mitra binaan dibebankan bunga pinjaman atau jasa administrasi berdasarkan kelompok jumlah penyaluran pokok pinjaman sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN, ditetapkan per tahun sebesar 3% (tiga persen) dari limit pinjaman atau ditetapkan lain oleh Menteri.

Pendapatan Bunga Bank

Mengungkapkan pendapatan yang berasal dari bunga deposito, jasa giro, bunga tabungan atau bunga simpanan lainnya.

Pendapatan Lain-lain

Merupakan perkiraan yang menampung pendapatan PUMK yang tidak dapat dikategorikan pada pos lainnya termasuk pemulihan atas piutang.

2.i. Penyaluran, Beban dan Pengeluaran

Beban diakui pada saat terjadinya, sedangkan pengeluaran diakui pada saat kas keluar.

Beban Administrasi dan Umum

Merupakan beban-beban yang terjadi karena adanya biaya administrasi dalam transaksi bank dan juga beban yang berkaitan atas Pajak Penghasilan.

Dana Pembinaan Kemitraan

Merupakan jumlah dana yang dibayarkan dalam rangka pelaksanaan pembinaan kemitraan antara lain bantuan pendidikan, pelatihan, promosi, pengkajian dan penelitian, serta kegiatan lain.

3. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002, tanggal 4 Juni 2002 meliputi:

3.a. Efektivitas Penyaluran Dana

Aspek kinerja ini diukur melalui rasio (dalam persentase) antara jumlah dana yang disalurkan dan jumlah dana yang tersedia sesuai dengan Surat Menteri BUMN No. S-723/MBU/2013 tertanggal 3 Desember 2013. Indikator yang ditetapkan untuk menilai kinerja penyaluran dana Program Kemitraan pada tahun 2013 dapat diberikan penyesuaian dengan nilai skor 3 sedangkan sesuai Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002, tanggal 4 Juni 2002, sebagai berikut:

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Dalam Rupiah Penuh)

Penyerapan (%)	>90	85 s/d 90	80 s/d 85	<80
Skor	3	2	1	0

3.b. Tingkat Kolektibilitas Piutang

Aspek kinerja ini diukur melalui rasio (dalam persentase) antara jumlah Nilai Tertimbang (NT) dan jumlah piutang mitra binaan sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002, tanggal 4 Juni 2002. Indikator yang ditetapkan untuk menilai kinerja penyaluran dana tersebut adalah sebagai berikut:

Tingkat Kolektibilitas (%)	>70	40 s/d 70	10 s/d 40	<10
Skor	3	2	1	0

Nilai Tertimbang (NT) diperoleh dari penjumlahan hasil perkalian nilai piutang mitra binaan dengan nilai bobot kolektibilitas masing-masing piutang.

Nilai bobot yang dipergunakan sebagai angka pengali adalah 100% untuk piutang dengan kategori Lancar, 75% untuk kategori Kurang Lancar, 25% untuk kategori Diragukan dan 0% untuk kategori Macet.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/04/2021, tanggal 8 April 2021, tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, penggolongan kualitas pinjaman ditetapkan sebagai berikut:

i) Lancar

apabila pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;

ii) Kurang Lancar

apabila pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;

iii) Diragukan

apabila pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;

iv) Macet

apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

Pinjaman mitra binaan yang dikelompokkan sebagai piutang bermasalah yang timbul karena kahar *(force majeure)* sehingga tidak perlu dilakukan tindakan penyehatan pinjaman menurut Surat Kementerian BUMN No. PER-05/MBU/04/2021, tanggal 8 April 2021 merupakan pengurang (tidak diperhitungkan) dalam perhitungan kinerja kolektibilitas piutang.

4. Bank

Bank terdiri dari rekening tabungan pada PT Bank Negara Indonesia Tbk atas program pendanaan usaha mikro dan usaha kecil dengan saldo pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp148.665.914 dan Rp252.943.786.

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Dalam Rupiah Penuh)

5. Piutang Pinjaman Mitra Binaan

Rincian Saldo Piutang pinjaman mitra binaan berdasarkan sektor usaha adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Sektor Perdagangan	8.513.822.555	8.274.942.277
Sektor Industri	4.756.390.735	5.818.767.983
Sektor Pertanian	2.234.093.922	2.315.446.852
Sektor Peternakan	2.212.217.364	3.017.205.670
Sektor Jasa	1.295.231.752	1.481.691.433
Sektor Perikanan	1.218.419.437	660.231.655
Sektor Lainnya	764.852.930	850.739.050
Jumlah	20.995.028.695	22.419.024.920
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(5.311.429.264)	(5.538.690.853)
Piutang Pinjaman Mitra Binaan	15.683.599.431	16.880.334.067

Piutang pinjaman mitra binaan berdasarkan Daerah Operasi (DAOP) dan Divisi Regional (DIVRE) sebagai berikut:

	2022	2021
DAOP 1 Jakarta	1.975.901.446	1.900.924.601
DAOP 2 Bandung	3.630.005.206	3.839.873.801
DAOP 3 Cirebon	1.703.241.491	2.063.089.523
DAOP 4 Semarang	1.405.864.030	1.606.286.234
DAOP 5 Purwokerto	1.212.158.874	1.383.378.114
DAOP 6 Yogyakarta	2.753.370.429	2.972.552.464
DAOP 7 Madiun	2.776.337.983	2.023.113.016
DAOP 8 Surabaya	1.296.884.549	1.909.504.250
DAOP 9 Jember	1.985.973.398	2.073.612.900
DIVRE I Sumatera Utara	474.958.837	472.937.069
DIVRE II Sumatera Barat	567.801.651	849.069.803
DIVRE III Palembang	412.150.187	481.768.108
DIVRE IV Tanjung Karang	800.380.614	842.915.037
Jumlah	20.995.028.695	22.419.024.920
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(5.311.429.264)	(5.538.690.853)
Piutang Pinjaman Mitra Binaan	15.683.599.431	16.880.334.067

Kualitas piutang pinjaman mitra binaan sebagai berikut:

		2022		
Kualitas Pinjaman	Umur Piutang (Jatuh Tempo)	Saldo Piutang	Persentase Penyisihan	Cadangan Penurunan Nilai
Lancar	0 - 30	16.178.489.919	0,33% - 18,04%	1.618.966.227
Kurang Lancar	31 - 180	969.693.582	0,46% - 23,85%	142.631.602
Diragukan	181 - 270	334.056.722	0,70% - 27,47%	37.042.963
Macet	> 270	3.512.788.472	100%	3.512.788.472
Jumlah		20.995.028.695		5.311.429.264

2021				
	Umur Piutang (Jatuh		Persentase	Cadangan
Kualitas Pinjaman	Tempo)	Saldo Piutang	Penyisihan	Penurunan Nilai
Lancar	0 - 30	16.263.238.612	0,33% - 18,04%	1.082.344.807
Kurang Lancar	31 - 180	1.318.996.157	0,46% - 23,85%	314.580.583
Diragukan	181 - 270	958.258.222	0,70% - 27,47%	263.233.534
Macet	> 270	3.878.531.929	100%	3.878.531.929
Jumlah		22.419.024.920		5.538.690.853

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Dalam Rupiah Penuh)

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang mitra binaan sebagai berikut:

	2022	2021
Saldo Awal	5.538.690.853	1.960.215.905
Penambahan Tahun Berjalan (Catatan 14)	473.049.232	3.591.322.063
Pemulihan Tahun Berjalan (Catatan 13)	(643.487.102)	
Penyesuaian	(56.823.719)	(12.847.115)
Saldo Akhir	5.311.429.264	5.538.690.853

6. Piutang Lain-lain

	2022	2021
Piutang Jasa Administrasi Pinjaman Bersih	764.855.189	1.094.460.693
Piutang Pembinaan	147.100.000	147.100.000
Saldo Akhir	911.955.189	1.241.560.693

Piutang Pembinaan merupakan biaya pembinaan yang sudah dikeluarkan dari dana PUMK dan dikembalikan ke BUMN pembina. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No: PER-05/MBU/04/2021 pasal 21 (b) bahwa biaya pembinaan menjadi bagian dari program TJSL pada tanggal 17 Februari 2023 piutang ini sudah diterima seluruhnya dari BUMN Pembina.

Rincian piutang jasa administrasi pinjaman sebagai berikut:

	2022	2021
DAOP 1 Jakarta	84.721.413	96.623.851
DAOP 2 Bandung	209.089.199	198.300.202
DAOP 3 Cirebon	103.983.074	98.896.235
DAOP 4 Semarang	77.217.541	119.087.506
DAOP 5 Purwokerto	65.799.415	74.501.148
DAOP 6 Yogyakarta	97.724.447	143.751.691
DAOP 7 Madiun	23.088.032	121.391.873
DAOP 8 Surabaya	38.897.363	91.442.589
DAOP 9 Jember	59.530.578	121.967.443
DIVRE I Sumatera Utara	20.619.677	20.091.746
DIVRE II Sumatera Barat	11.676.793	20.065.795
DIVRE III Palembang	40.505.116	43.983.440
DIVRE IV Tanjungkarang	34.981.671	45.272.507
Jumlah	867.834.319	1.195.376.026
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(102.979.130)	(100.915.333)
Piutang Jasa Administrasi Pinjaman Bersih	764.855.189	1.094.460.693

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang jasa administrasi pinjaman sebagai berikut:

	2022	2021
Saldo Awal	100.915.333	166.504.418
Penambahan Tahun Berjalan (Catatan 14)	30.542.767	
Pemulihan Tahun Berjalan (Catatan 13)	(29.843.435)	(65.589.085)
Penyesuaian	1.364.465	
Saldo Akhir	102.979.130	100.915.333

7. Piutang Kolaborasi Kepada BRI

Merupakan penyaluran dana kemitraan melalui kolaborasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Berita Acara Penyetoran Dana Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) No. KL.707/XII/69/KA-2022 dan No. B.343-MBD/12/2022 tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp1.800.000.000 sesuai ketentuan Kementerian BUMN.

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Dalam Rupiah Penuh)

8. Piutang Bermasalah

Piutang bermasalah merupakan pinjaman modal kerja yang diberikan kepada mitra binaan yang masuk kedalam piutang bermasalah dengan rincian sebagai berikut:

	2022	2021
Sektor Perdagangan	833.910.435	743.627.297
Sektor Industri	679.732.778	661.509.778
Sektor Pertanian	648.263.750	648.263.750
Sektor Jasa	414.417.697	424.735.037
Sektor Perikanan	166.587.048	126.310.048
Sektor Peternakan	150.338.626	102.443.626
Jumlah	2.893.250.334	2.706.889.536
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(2.893.250.334)	(2.706.889.536)
Piutang Bermasalah		
Mutasi cadangan kerugian nilai piutang sebagai berikut:		
	2022	2021
Saldo Awal	2.706.889.536	2.691.438.926
Penambahan Tahun Berjalan (Catatan 14)	203.596.798	20.640.610
Pemulihan Tahun Berjalan (Catatan 13)	(17.236.000)	(5.190.000)
Saldo Akhir	2.893.250.334	2.706.889.536

9. Kelebihan Pembayaran Angsuran

Merupakan kelebihan pembayaran angsuran pinjaman Mitra Binaan yang telah disetor ke Rekening Program Kemitraan yang terdiri dari:

	2022	2021
Saldo Awal	31.214.176	35.034.447
Kelebihan Pembayaran Angsuran Tahun Berjalan	52.201.896	4.031.575
Jumlah	83.416.072	39.066.022
Dikurangi: Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Angsuran	(47.420.601)	(7.851.846)
Kelebihan Pembayaran	35.995.471	31.214.176

Kelebihan pembayaran angsuran per Daerah Operasi (DAOP) dan Divisi Regional (DIVRE) sebagai berikut:

	2022	2021
DAOP 1 Jakarta	1.456.700	1.456.700
DAOP 2 Bandung	3.798.851	3.798.851
DAOP 3 Cirebon	450.898	450.898
DAOP 5 Purwokerto	9.498.721	8.025.724
DAOP 6 Yogyakarta	7.055.037	7.055.034
DAOP 7 Madiun	1.529.166	1.529.166
DAOP 8 Surabaya	8.368.561	5.252.540
DAOP 9 Jember	1.479.002	1.479.020
DIVRE I Sumatera Utara	303.533	299.242
DIVRE II Sumatera Barat	194.002	6.001
DIVRE III Palembang	1.857.000	1.857.000
DIVRE IV Tanjungkarang	4.000	4.000
Jumlah	35.995.471	31.214.176

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Dalam Rupiah Penuh)

10. Aset Neto

	2022	2021
Saldo Awal	18.343.624.370	21.389.535.639
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto Pembatasan dari		
Pemberi Sumber Daya	164.600.693	(3.045.911.269)
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto dengan Pembatasan dari		,
Pemberi Sumber Daya		
Jumlah Aset Neto Akhir Tahun	18.508.225.063	18.343.624.370

11. Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman

	2022	2021
DAOP 1 Jakarta	6.168.711	49.757.034
DAOP 2 Bandung	103.638.534	96.001.508
DAOP 3 Cirebon	43.283.551	12.160.238
DAOP 4 Semarang	694.290	61.542.634
DAOP 5 Purwokerto	39.059.327	50.274.820
DAOP 6 Yogyakarta	19.558.242	51.892.498
DAOP 7 Madiun	133.705.475	102.915.832
DAOP 8 Surabaya	33.377.180	2.382.153
DAOP 9 Jember	28.778.776	43.710.819
DIVRE I Sumatera Utara	19.544.116	22.518.434
DIVRE II Sumatera Barat	859.732	32.034.384
DIVRE III Palembang	1.043.069	6.360.701
DIVRE IV Tanjungkarang	10.801.487	9.196.424
Jumlah	440.512.490	540.747.479

12. Pendapatan Bunga Bank

Pendapatan bunga bank merupakan pendapatan yang berasal dari jasa giro dengan saldo pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp14.828.170 dan Rp20.080.111.

Pendapatan bunga bank berdasarkan Daerah Operasi (DAOP) dan Divisi Regional (DIVRE) sebagai berikut:

	2022	2021
Kantor Pusat	327.267	25.310
DAOP 1 Jakarta	252.908	160.276
DAOP 2 Bandung	3.556.795	6.177.269
DAOP 3 Cirebon	1.534.139	1.580.095
DAOP 4 Semarang	1.594.392	337.680
DAOP 5 Purwokerto	1.172.342	1.812.375
DAOP 6 Yogyakarta	1.718.135	1.969.867
DAOP 7 Madiun	885.161	1.870.900
DAOP 8 Surabaya	2.288.429	4.196.287
DAOP 9 Jember	610.075	268.310
DIVRE I Sumatera Utara	226.540	217.096
DIVRE III Palembang	147.717	499.675
DIVRE IV Tanjung Karang	514.270	964.971
Jumlah	14.828.170	20.080.111

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Dalam Rupiah Penuh)

13. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain merupakan pendapatan PUMK yang tidak dapat dikategorikan pada pos lainnya termasuk pemulihan atas piutang dengan rincian sebagai berikut:

	2022	2021
Pemulihan Penyisihan Piutang		
Piutang Pinjaman (Catatan 5)	643.487.102	
Piutang Jasa Administrasi Pinjaman (Catatan 6)	29.843.435	65.589.085
Piutang Bermasalah (Catatan 8)	17.236.000	5.190.000
Pendapatan Lain		100.000
Jumlah	690.566.537	70.879.085

Sesuai dengan Surat Edaran Kementerian BUMN No: SE-02/MBU/Wk/2012 penetapan pedoman akuntansi PKBL Bab 7.7 termasuk dalam pendapatan lain-lain di antaranya pemulihan cadangan penyisihan piutang.

14. Beban Penyisihan Piutang

Jumlah beban penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Penyisihan Piutang Pinjaman (Catatan 5)	473.049.232	3.591.322.063
Penyisihan Piutang Jasa Administrasi (Catatan 6)	30.542.767	
Penyisihan Piutang Bermasalah (Catatan 8)	203.596.798	20.640.610
Jumlah	707.188.797	3.611.962.673

15. Beban Penghapusan Piutang

Beban penghasupan piutang merupakan piutang jasa administrasi pinjaman yang tidak terdapat dalam saldo piutang jasa administrasi, sudah dalam kategori tidak lancar dan macet adalah sebagai berikut:

	2022	2021
DAOP 5 Purwokerto	157.253.198	
DAOP 8 Surabaya	48.886.708	
DAOP 9 Jember	62.384.847	
DIVRE II Sumatera Barat		59.100.205
Jumlah	268.524.753	59.100.205

16. Beban Administrasi Umum

Beban administrasi umum merupakan beban program kemitraan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp5.592.954 dan Rp6.555.066.

17. Tingkat Efektifitas Penyaluran Dana Pinjaman Kemitraan

Penilaian kinerja program kemitraan dan bina lingkungan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. Kep.100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 mencakup Program Kemitraan dengan Indikator Tingkat Efektivitas penyaluran dan Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman.

Tingkat efektivitas penyaluran dana dihitung dengan cara membagi jumlah dana yang disalurkan dengan jumlah dana yang tersedia. Jumlah dana yang disalurkan adalah seluruh dana yang disalurkan kepada usaha kecil dan koperasi dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri dari pinjaman modal kerja. Jumlah dana yang tersedia terdiri dari saldo awal periode ditambah dengan pengembalian pinjaman (pokok ditambah bunga) dan pendapatan bunga dari program kemitraan.

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Dalam Rupiah Penuh)

	2022	2021
Jumlah Dana yang Tersedia		
Saldo Awal Tahun	252.943.786	154.128.415
Pengembalian Angsuran Pokok Pinjaman	6.447.461.708	6.815.851.118
Pendapatan Jasa Giro	14.828.170	20.080.111
Penerimaan Jasa Administrasi Pinjaman	500.893.909	540.747.479
Jumlah	7.216.127.573	7.530.807.123
Jumlah Dana yang Disalurkan		
Penyaluran Pinjaman Mitra Binaan	5.266.650.000	7.070.575.000
Penyaluran kolaborasi BRI	1.800.000.000	
Jumlah	7.066.650.000	7.070.575.000
Rasio Penyerapan Dana		
Jumlah Dana yang Disalurkan	07 020/	02.000/
Jumlah Dana yang Tersedia	97,93%	93,89%
Skor	3	3

Pada tanggal 28 Desember 2020, Perusahaan menandantangani perjanjian penyaluran pinjaman Mitra Binaan senilai Rp50.000.000 dengan nomor kontrak KJ.205/XII/13/DO.6-2020. Proses penyaluran pinjaman mengalami gagal transfer pada tanggal 31 Desember 2020, dan berhasil dilakukan transfer kembali pada tanggal 5 Januari 2021.

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002, perhitungan efektifitas penggunaan dana tahun 2022 dan 2021 masing-masing adalah 97,93% dan 93,89% masing-masing mendapat skor 3 (tiga).

18. Tingkat Kolektibilitas Penyaluran Dana Pinjaman Kemitraan

Indikator lain dalam penilaian kinerja program pendanaan usaha mikro dan usaha kecil yaitu tingkat Kolektibilitas pengembalian pinjaman yang mana memberi indikasi kemungkinan tertagihnya suatu pinjaman. Tingkat Kolektibilitas pengembalian pinjaman merupakan perbandingan antara rata-rata tertimbang Kolektibilitas pinjaman terhadap jumlah pinjaman yang disalurkan (saldo pinjaman). Rata-rata tertimbang Kolektibilitas pinjaman adalah perkalian antara bobot kolektibilitas dengan saldo pinjaman berdasarkan kualitas pinjaman.

	Nilai Bobot Kolektibilitas	2022		2021	
		Nominal IDR	N.T*) IDR	Nominal IDR	N.T*) IDR
Kolektibilitas Piutang					
Lancar	100%	16.178.489.919	16.178.489.919	16.263.238.612	16.263.238.612
Kurang Lancar	75%	969.693.582	727.270.187	1.318.996.157	989.247.118
Diragukan	25%	334.056.722	83.514.181	958.258.222	239.564.556
Macet	0%	3.512.788.472		3.878.531.929	
Jumlah Piutang Mitra Binaan		20.995.028.695	16.989.274.287	22.419.024.920	17.492.050.286
Rasio Kolektibilitas Piutang (=N.T/Nominal)	·	80,92%		78,02%	
Skor		3		3	

^{*)} N.T (Nilai Tertimbang) = nominal x nilai bobot kolektibilitas masing-masing kategori piutang

Sesuai dengan hasil perhitungan maka persentase kolektibilitas pengembalian pinjaman pada tahun 2022 dan 2021 sebesar 80,92% dan 78,02% Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002, maka pada tahun 2022 dan 2021 masing-masing mendapat skor 3 (tiga).

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Dalam Rupiah Penuh)

19. Perjanjian dan Perikatan

Pada 21 Desember 2022 PT Kereta Api Indonesia ("KAI") dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") sepakat melaksanakan perjanjian kerja sama tentang Pelaksanaan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan perjanjian No. KL.705/XII/15/KA-2022 dan No. B.63-MBD/12/2022.

Beberapa hal penting yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah:

- Para pihak akan melakukan penyaluran program pendanaan UMK dengan nilai yang akan disepakati pada berita acara serah terima dana program pendanaan UMK.
- Mekanisme pelaksanaan lebih lanjut penyaluran program Pendanaan UMK akan dilakukan langkahlangkah sebagai berikut:
 - 1. KAI melakukan penyetoran/pemindahbukuan dana program pendanaan UMK ke rekening giro BRI sesuai RKA program TJSL dan/atau ketersediaan pendanaan UMK;
 - 2. KAI menyampaikan bukti-bukti penyetoran/pemindahbukuan penyaluran dana program pendanaan UMK, termasuk namun tidak terbatas pada kuitansi-kuitansi dan/atau tanda terima bank kepada BRI; dan
 - 3. Selanjutnya BRI menyalurkan kepada UMK dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam perjanjian.
- Jangka waktu perjanjian berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 21 Desember 2022.
- Dalam hal perjanjian ini berakhir maka akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1. BRI melaporkan kepada KAI laporan portofolio penyaluran dana PUMK yang sudah disalurkan;
 - 2. BRI menyetorkan kepada KAI dana pengembalian kewajiban UMK atas dana PUMK yang telah dinikmati oleh UMK; dan
 - 3. BRI mengembalikan kepada KAI atas dana tersedia program Pendanaan UMK yang belum disalurkan setelah KAI menyampaikan permintaan tertulis kepada BRI.

20. Peraturan Menteri BUMN yang berlaku sampai dengan Tahun Buku 2022

- a. Pada tahun 2015 terdapat 2 (dua) kali perubahan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-09/MBU/07/2015 tanggal 03 Juli 2015 atas perubahan No.PER-07/MBU/07/2015 tanggal 22 Mei 2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Berdasarkan PERMEN BUMN terakhir yaitu PER-09/MBU/07/2015 tanggal 03 Juli 2015, dana yang digunakan untuk kegiatan PKBL diambil dari penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/ Menteri pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina maksimum sebesar 4% (empat persen) dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya.
- b. Pada tanggal 16 Desember 2016 telah diterbitkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/12/2016 yang mulai diberlakukan mulai tahun buku 2017 atas perubahan peraturan No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, sebagai berikut:
 - Dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan bersumber dari penyisihan sebagian, laba bersih BUMN dan/atau anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN.
 - Dana Program Kemitraan juga bersumber dari saldo dana Program Kemitraan yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015; jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan; dan/atau pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.
 - Dana Program Bina Lingkungan juga bersumber dari saldo dana BL yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015, hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dana Program BL yang tersisa dari dana Program BL tahun sebelumnya.
 - Besarnya dana Program Kemitraan dan Program BL yang bersumber dari laba bersih dan/atau biaya paling banyak 4% (empat persen) dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya.
 - Bagi BUMN yang tidak memperoleh laba, besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program BL ditetapkan paling banyak sama dengan besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program BL tahun sebelumnya.
- c. Pada tanggal 5 Juli 2017 telah diterbitkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/7/2017 yang diberlakukan mulai tahun buku 2017 atas perubahan kedua peraturan No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, sebagai berikut:

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Dalam Rupiah Penuh)

- BUMN Pembina dalam mengoptimalkan dan kelancaran pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, dapat bekerjasama dengan BUMN lain, anak perusahaan BUMN dan/atau perusahaan terafiliasi BUMN untuk penyaluran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN Pembina yang selanjutnya disebut penyalur.
- Jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan dari Program Kemitraan paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan sebesar 3% (tiga persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri.
- d. Pada bulan April 2020 telah diterbitkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/04/2020 yang mulai berlaku tanggal 2 April 2020 atas perubahan peraturan No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagai berikut:
 - (a) Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL
 - (b) Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL
 - (c) BUMN Pembina dalam mengoptimalkan dan kelancaran pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL, dapat bekerjasama dengan BUMN lain, anak perusahaan BUMN, perusahaan terafiliasi BUMN dan/atau badan hukum yang telah didirikan oleh BUMN
 - (d) Dana Program BL disalurkan dalam bentuk:
 - Bantuan bencana alam dan bencana non alam, termasuk yang disebabkan oleh wabah;
 - Bantuan pendidikan berupa pelatihan serta prasarana dan sarana pendidikan;
 - Bantuan peningkatan kesehatan;
 - Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
 - Bantuan sarana ibadah;
 - Bantuan pelestarian alam; atau
 - Bantuan sosial kemasyarakatan untuk pengentasan kemiskinan, termasuk untuk:
 - 1. Elektrifikasi:
 - 2. Penyediaan sarana air bersih;
 - 3. Penyediaan sarana sanitasi;
 - 4. Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan:
 - 5. Perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu;
 - 6. Bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan, dan perikanan; atau
 - 7. Bantuan peralatan usaha.
 - (e) Penggunaan dana Program BL yang disalurkan dapat dilakukan kepada internal BUMN sendiri untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya.
- e. Pada tanggal 8 April 2021 telah diterbitkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER 05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang mulai berlaku tanggal 20 April 2021 atas perubahan peraturan No. PER 09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagai berikut:
 - (a) Jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan dari Program Pendanaan UMK adalah maksimal sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - (b) Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Pendanaan UMK menjadi sebesar 6% (enam persen) per tahun dengan jangka waktu/tenor pinjaman maksimal selama 3 (tiga) tahun.
 - (c) Sumber dana untuk Program Pendanaan UMK, selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - Saldo dana Program Kemitraan yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015; dan/atau
 - Jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana program kemitraan.
 - (d) Mengenai ketentuan peralihan, penyaluran program kemitraan dan program bina lingkungan yang dilaksanakan oleh BUMN atau BUMN penyalur yang sudah dilaksanakan dan belum selesai sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian pelaksanaan penyaluran program kemitraan dan program bina lingkungan yang dimaksud.

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Dalam Rupiah Penuh)

- (e) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 341), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (f) Ada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 341), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- f. Pada tanggal 8 September 2022 telah diterbitkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-06/MBU/09/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/04/2021 tentang program tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha milik negaraProgram Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang mulai berlaku tanggal 15 September 2022 sebagai berikut:
 - (a) Program TJSL BUMN dilakukan secara sistematis dan terpadu untuk menjamin pelaksanaan, pencapaian keberhasilan serta pengelolaan dampak Program TJSL BUMN sesuai dengan prioritas dan/atau pencapaian dari tujuan Program TJSL BUMN yang berpedoman pada rencana kerja. Program TJSL BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
 - Perencanaan;
 - Pelaksanaan;
 - Pengawasan; dan
 - Pelaporan.
 - (b) Program Pendanaan UMK dilakukan dalam bentuk:
 - Pemberian modal kerja dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah dengan jumlah pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk setiap usaha mikro dan usaha kecil paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - Pinjaman tambahan dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek paling lama 1 tahun untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha mikro dan usaha kecil dengan jumlah paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Pendanaan UMK menjadi sebesar 3% (tiga persen) per tahun, suku bunga flat yang setara dengan 3% (tiga persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun dengan jangka waktu/tenor pinjaman maksimal selama 3 (tiga) tahun.
 - Apabila pembiayaan dalam bentuk syariah diberikan berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi marjin yang dihasilkan disetarakan dengan marjin sebesar jasa administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN adalah mulai dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen) berdasarkan perjanjian.
- g. Pada tanggal 10 November 2022 telah diterbitkan surat dari Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-721/MBU/11/2022 tentang Kerja Sama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("Kerja Sama Program PUMK") sebagai berikut:
 - (a) Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-06/MBU/09/2022 ("PER-05/2021 jo PER-6/2022"), telah diatur bahwa:
 - Kerja Sama Program PUMK dapat dilakukan oleh BUMN dengan BUMN lain atau Anak Perusahaan BUMN yang memiliki bisnis sebagai lembaga pembiayaan dan perbankan atau memiliki kemampuan dalam menyalurkan pinjaman.
 - Mekanisme kerja sama tersebut di atas, dituangkan dalam surat perjanjian dan/atau kontrak yang paling sedikit memuat hak dan kewajiban serta tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Dalam Rupiah Penuh)

- (b) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan:
 - Capaian kinerja Program PUMK;
 - Sumber daya untuk menjalankan Kerja Sama Program PUMK, antara lain sistem, SDM dan teknologi informasi;
 - Fokus strategi jangka panjang pada pengembangan usaha Ultra Mikro; dan
 - Ketentuan Pasal 14 PER-05/2021 jo PER-6/2022 sebagaimana butir 2 di atas, yang menyatakan salah satunya bahwa Kerja Sama Program PUMK dilakukan dengan BUMN atau Anak Perusahaan BUMN yang memiliki bisnis sebagai lembaga pembiayaan dan perbankan,

Maka kami merekomendasikan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") kepada BUMN dan Perusahaan dengan Kepemilikan Negara Minoritas (PKNM) sebagai pengelola Kerja Sama Program PUMK.

(c) Pelaksanaan Kerja Sama Program PUMK dimaksud agar dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, dan sejalan dengan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance)

21. Peristiwa setelah Tanggal Pelaporan

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) tanggal 11 Januari 2023 dengan No. SK.U/KH.608/I/24/SAP/KA-2023 tentang Pengalihan Tugas Sekretaris Perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) menetapkan Iwan Eka Putra sebagai Sekretaris Perusahaan dan No.SK.U/KH.608/I/51/SAP/KA-2023 tentang Mutasi di lingkungan PT Kereta Api Indonesia menugaskan Tatang Kusdiman sebagai VP Corporate Social Responsibility

Susunan Pengelola Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah sebagai berikut:

EVP Corporate Secretary : Iwan Eka Putra VP Corporate Social Responsibility : Tatang Kusdiman

Manager Partnership and Participations : Ichwan

Manager Community Relations : Noxy Citrea Bridara

22. Tanggung Jawab atas Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil merupakan tanggung jawab pengelola dan telah disetujui oleh Kepala Program PUMK PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk diterbitkan pada tanggal 17 Februari 2023.



PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

JL. Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung 40117 PO Box 1163 Bandung 40000 Telp : 022-4230031,4230039 Teleks : 28263, 28358 Fax : 022-4203342 Toka 10039

Website : www.kai.id Email : kontak_pelanggan@kereta-api.co.id